



**PERATURAN BUPATI
NOMOR : 19 Tahun 2025**

**STANDAR BIAYA UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**





BUPATI HALMAHERA SELATAN
PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah berpedoman pada indikator kinerja, tolak ukur, dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan barang milik daerah, dan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- c. bahwa standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b ditetapkan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah;



BUPATI HALMAHERA SELATAN
PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah berpedoman pada indikator kinerja, tolak ukur, dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan barang milik daerah, dan standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 - c. bahwa standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b ditetapkan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah;

- d. bahwa dalam rangka menyesuaikan nomenklatur standar satuan harga agar selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan pembaharuan standar biaya umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
3. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.L Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.J. Teihun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.L Nomor 3961);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2025 Nomor 105);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 080-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/ PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2024**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan
3. Pemerintah Daerah Adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Halmahera Selatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi yang terdiri dari Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Badan / Fungsi penunjang dan Staf pendukung
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera selatan.

8. Standar Biaya Umum, yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
9. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah.
10. Harga Pasar adalah harga barang dan/atau jasa yang berlaku di pasaran, sudah termasuk pajak.
11. Kegiatan Rutin adalah kegiatan yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi dan dilaksanakan secara terus menerus.
12. Kegiatan Non Rutin adalah kegiatan yang dilaksanakan, baik sesuai tugas dan fungsi maupun sebagai tugas tambahan dalam jangka waktu tertentu.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025, dan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

Pasal 4

Rincian Standar Biaya Umum tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 3 meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
 - e. satuan biaya pemeliharaan.
 - f. Satuan biaya lembur dan makan lembur
- (2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
 - a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; dan
 - b. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, standar Biaya Umum bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (4) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, standar harga satuan regional bersifat:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
- b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 6

- (1) Standar Biaya Umum yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya Umum yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Bupati Halmahera Selatan menetapkan standar biaya umum berupa biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar standar harga satuan regional sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
- (2) Bupati Halmahera Selatan dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2024 (Berita Daerah Halmahera Selatan tahun 2024 Nomor 7); dan
- b. Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 20 Juni 2025



BUPATI HALMAHERA SELATAN,

HASAN ALI BASSAM KASUBA

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 20 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERASELATAN



SAFIUN RADJULAN S.Pd, M.Si.
Nip. 19690407199021005

BERITA DAERAH HALMAHERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR :

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan

TTD
Ruslan, SH.
Nip. 19780124 200501 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2026

**STANDAR BIAYA UMUM
YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI
YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar biaya umum pada masing-masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati Halmahera Selatan berdasarkan standar harga satuan regional ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
 - a. Satuan biaya uang harian;
 - b. Satuan biaya uang representasi; dan
 - c. Satuan biaya penginapan.
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
5. Satuan biaya lembur dan makan lembur.

Standar biaya umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja. diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.

- c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).

f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:

- 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat
- 2) Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
- 3) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
- 4) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/ pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).

g. ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:

- 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
- i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu **telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, dan/atau telah mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.**
- j. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa **telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.**

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

Ketentuan:

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat **diberikan paling banyak sebesar Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.**

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan **struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.**

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, forum group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut **berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen)** dari honorarium narasumber/ pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas

sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, Diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, focus group discussion, dari kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih. jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang. jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah. pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, Pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JABATAN	KLASIFIKASI		
		I	II	III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pejabat Eselon I dan II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5	5	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, Kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antarsatuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;

- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah kabupaten melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan

memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam Tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau kabupaten dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi atau kabupaten setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi atau kabupaten setempat;

- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi atau kabupaten setempat;
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi atau kabupaten setempat.

1.8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat Keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk Lembaga atau kelompok profesi tertentu.

- 1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website
Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat Keputusan kepala daerah.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

- 1.9.4. Honorarium Penulis Artikel
Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/website sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1. angka 1.9.2. dan angka 1.9.3.

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi atau Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi atau kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

- 1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
- 1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- 1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan. evaluator. dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih. jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang. jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.14. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

- a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:
 - 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;

- 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
 - 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
- b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

TABEL 1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

1.1 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai Pagu dari 500jt s.d 5 Milyar (Kategori I)	OB	1.600.000
2.	Nilai Pagu dari 5 Milyar s.d 10 Milyar (Kategori II)	OB	2.590.000
3.	Nilai Pagu dari 10 Milyar s.d 25 Milyar (Kategori III)	OB	3.100.000
4.	Nilai Pagu dari 25 Milyar s.d 75 Milyar (Kategori IV)	OB	3.400.000
5.	Nilai Pagu dari 75 Milyar s.d 250 Milyar (Kategori V)	OB	4.200.000
6.	Nilai Pagu dari 250 Milyar s.d 750 Milyar (Kategori VI)	OB	5.200.000

1.1.2 Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai Pagu dari 500jt s.d 5 Milyar (Kategori I)	OB	1.600.000
2.	Nilai Pagu dari 5 Milyar s.d 10 Milyar (Kategori II)	OB	2.590.000
3.	Nilai Pagu dari 10 Milyar s.d 25 Milyar (Kategori III)	OB	3.100.000
4.	Nilai Pagu dari 25 Milyar s.d 75 Milyar (Kategori IV)	OB	3.400.000
5.	Nilai Pagu dari 75 Milyar s.d 250 Milyar (Kategori V)	OB	4.200.000
6.	Nilai Pagu dari 250 Milyar s.d 750 Milyar (Kategori VI)	OB	5.200.000

Note : Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), besaran honor yang diterima oleh pejabat yg ditunjuk sebesar 50% (Lima Puluhan Persen) dari Tarif yg ditetapkan sesuai pagu OPD.

1.1.3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai pagu dana Rp100 juta s.d. 1 Milyar	OB	1.000.000
2.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 Milyar s.d. 25 Milyar	OB	1.500.000
3.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 Milyar s.d. 250 Milyar	OB	2.000.000
4.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 Milyar s.d. 1 triliun	OB	2.500.000

1.1.4 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai pagu dana Rp100 juta s.d. 1 Milyar (Kategori I)	OB	400.000
2.	Nilai pagu dana Rp 1 Milyar s.d. 25 Milyar (Kategori II)	OB	770.000
3.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 Milyar s.d. 250 Milyar (Kategori III)	OB	1.500.000
4.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 Milyar s.d. 1 triliun (Kategori IV)	OB	2.500.000

1.1.5 Bendahara Pengeluaran

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai pagu dana Rp100 juta s.d. 1 Milyar (Kategori I)	OB	340.000
2.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 Milyar s.d. 25 Milyar (Kategori II)	OB	670.000
3.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 Milyar s.d. 250 Milyar (Kategori III)	OB	1.300.000
4.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 Milyar s.d. 1 triliun (Kategori IV)	OB	2.400.000

1.1.6 Bendahara Penerimaan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta (Kategori I)	OB	340.000
2.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. 250 juta (Kategori II)	OB	420.000
3.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. 500 juta (Kategori III)	OB	500.000
4.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 Milyar s.d. 25 Milyar (Kategori IV)	OB	670.000
5.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 Milyar s.d. 250 Milyar (Kategori V)	OB	1.300.000
6.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 Milyar s.d. 1 Triliun (Kategori VI)	OB	2.400.000

Note : Nilai Pagu Anggaran berdasarkan Realisasi Penerimaan

1.1.7 Bendahara Pengeluaran Pembantu

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai pagu dana Rp100 juta s.d. 1 Milyar (Kategori I)	OB	260.000
2.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 Milyar s.d. 25 Milyar (Kategori II)	OB	500.000
3.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 Milyar s.d. 250 Milyar (Kategori III)	OB	900.000
4.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 Milyar s.d. 1 triliun (Kategori IV)	OB	1.500.000

1.1.8 Bendahara Penerimaan Pembantu

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta (Kategori I)	OB	250.000
2.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. 250 juta (Kategori II)	OB	300.000
3.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. 500 juta (Kategori III)	OB	350.000
4.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 Milyar s.d. 25 Milyar (Kategori IV)	OB	500.000
5.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 Milyar s.d. 250 Milyar (Kategori V)	OB	950.000
6.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 Milyar s.d. 1 Triliun (Kategori VI)	OB	1.800.000

1.2 HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000

1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai pagu dana di atas Rp 200juta s.d. Rp 500juta	OP	850.000
2.	Nilai pagu dana di atas Rp 500juta s.d. Rp 1 miliar	OP	1.020.000
3.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	OP	1.270.000
4.	Nilai pagu dana di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.520.000

5.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.780.000
6.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2.120.000
7.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.450.000
8.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.790.000
9.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	3.130.000
10.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.580.000
11.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	4.030.000
12.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	4.490.000
13.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.940.000
14.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OP	5.560.000

1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	760.000
2.	Nilai pagu dana di atas Rp 500juta s.d. Rp 1 miliar	OP	920.000
3.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	OP	1.140.000
4.	Nilai pagu dana di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.370.000
5.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.600.000
6.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.910.000
7.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.210.000
8.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar Rp 75 miliar	OP	2.520.000
9.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar Rp 100 miliar	OP	2.820.000
10.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.230.000
11.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	3.640.000
12.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	4.040.000
13.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.450.000
14.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OP	5.010.000

1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OP	480.000

2.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OP	600.000
3.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	720.000
4.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	OP	910.000
5.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.090.000
6.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.270.000
7.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.510.000
8.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.750.000
9.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	1.990.000
10.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.230.000
11.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	2.560.000
12.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	2.880.000
13.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	3.200.000
14.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	3.520.000
15.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 1 triliun	OP	3.960.000

1.2.2.4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	600.000
2.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	720.000
3.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	OP	910.000
4.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.090.000
5.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.270.000
6.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.510.000
7.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.750.000
8.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	1.990.000
9.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.230.000
10.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	2.560.000
11.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	2.880.000

12.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	3.200.000
13.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	3.520.000
14.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rpl triliun	OP	3.960.000

1.3 HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala	OB	1.000.000
2.	Sekretaris/ Staf Pendukung	OB	750.000

1.4 HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA

1.4.1 Honorarium Narasumber/Pembahas

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
2.	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	OJ	1.400.000
3.	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.200.000
4.	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000
5.	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000
Dalam hal Narasumber berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (limapuluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.			

1.4.2 Honorarium Moderator & Pembawa Acara

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Moderator	OK	700.000
2.	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000

1.4.3 Honorarium Panitia (Seminar, Raker, Sosialisasi, Desiminasi, Workshop, Sarasehan dll.)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penanggung Jawab	OK	450.000
2.	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
3.	Sekretaris	OK	300.000
4.	Anggota	OK	300.000
a. Jumlah Peserta $\geq$ 40 Orang, Jumlah Panitia yang dapat diberikan honor 10% dari Jumlah Peserta			
b. Jumlah Peserta $\leq$ 40 Orang, Jumlah Panitia yang dapat diberikan honor paling banyak 4 Orang			

1.5 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT

T1M PELAKSANA KEGIATAN

1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

1.5.1.1 Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengarah	OB	1.500.000
2.	Penanggung Jawab	OB	1.250.000
3.	Ketua	OB	1.000.000
4.	Wakil Ketua	OB	850.000
5.	Sekretaris	OB	750.000
6.	Anggota	OB	750.000

1.5.1.2 Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengarah	OB	750.000
2.	Penanggung Jawab	OB	700.000
3.	Ketua	OB	650.000
4.	Wakil Ketua	OB	600.000
5.	Sekretaris	OB	500.000
6.	Anggota	OB	500.000

1.5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

1.5.2.1. Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
2.	Anggota	OB	220.000
a. Paling Banyak 10 Orang, untuk Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.			
b. Paling Banyak 7 Orang, untuk Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			

1.6 HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI SAKSI AHLI DAN BERACARA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000
2.	Honorarium Beracara	OK	1.800.000

1.7 HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SLTA	OB	2.100.000
2.	D-I/D-11/D-111/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
3.	Sarjana (S-1)	OB	2.600.000
4.	Master (S-2)	OB	2.800.000
5.	Doktor (S-3)	OB	3.000.000

1.8 HONORARIUM ROHANIawan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium ROHANIawan	OK	400.000

1.9 HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE

1.9.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penanggung Jawab	Oter	500.000
2.	Redaktur	Oter	400.000
3.	Penyunting/ Editor	Oter	300.000
4.	Desain Grafis	Oter	180.000
5.	Fotografer	Oter	180.000
6.	Sekretariat	Oter	150.000

1.9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penanggung Jawab	Oter	400.000
2.	Redaktur	Oter	300.000
3.	Penyunting/ Editor	Oter	250.000
4.	Desain Grafis	Oter	180.000
5.	Fotografer	Oter	180.000
6.	Sekretariat	Oter	150.000

1.9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penanggung Jawab	OB	500.000
2.	Redaktur	OB	450.000
3.	Editor	OB	400.000
4.	Web Admin	OB	350.000
5.	Web Developer	OB	300.000

1.9.4 Honorarium Penulis Artikel

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	200.000
2.	Penulis Artikel Buletin/Majalah/ Website	Per Halaman	100.000

1.10. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

1.10.1 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
2.	Pengawas Ujian	OH	240.000
3.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000

1.10.2 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
2.	Pengawas Ujian	OH	270.000
3.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500

1.11 HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN

1.11.1 Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi / Kabupaten	Per Butir Soal	100.000

1.11.2 Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
2.	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000

1.12 HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

1.12.1 Honorarium Penceramah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000

1.12.2 Honorarium berasal dari pengajar yang luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium berasal dari pengajar yang luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	300.000

1.12.3 Honorarium pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	200.000

1.12.4 Honorarium Penyusunan Modul Diklat

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000

1.12.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	a. Lama diklat s.d. 5 hari		
	1. Penanggung Jawab	OK	450.000
	2. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	3. Sekretaris	OK	300.000
	4. Anggota	OK	300.000
2.	b. Lama diklat 6 s.d. 30 hari		
	1. Penanggung Jawab	OK	675.000
	2. Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
	3. Sekretaris	OK	450.000
	4. Anggota	OK	450.000
3.	c. Lama diklat lebih dari 30 hari		
	1. Penanggung Jawab	OK	900.000
	2. Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
	3. Sekretaris	OK	600.000
	4. Anggota	OK	600.000

1.13 HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

1.13.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	a. Pembina	OB	3.500.000
2.	b. Pengarah	OB	3.000.000
3.	c. Ketua	OB	2.500.000
4.	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
5.	e. Sekretaris	OB	1.500.000
6.	f. Anggota	OB	1.300.000

1.13.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OB	1.000.000
2.	Sekretaris	OB	900.000
3.	Anggota	OB	600.000
Jumlah anggota Kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.			

1.14 HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengurus Barang Pengelola	OB	500.000
2.	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	450.000
3.	Pengurus Barang Pengguna	OB	400.000
4.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	350.000
5.	Pengurus Barang Pembantu	OB	300.000

1.15 SATUAN BIAYA LEMBUR

URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)
Uang Lembur ASN Setara Eselon II	OJ	50.000
Uang Lembur ASN Setara Eselon III	OJ	45.000
Uang Lembur ASN Setara Eselon IV	OJ	40.000
Uang Lembur ASN Golongan III & IV	OJ	35.000
Uang Lembur ASN Golongan I & II	OJ	30.000

1.16 SATUAN BIAYA UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA, SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI

URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)
Pegawai Non Aparatur Sipil Negara :		
Uang Lembur	OJ	25.000
Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti :		
Uang Lembur	OJ	20.000
Note : Pembayaran uang lembur harus dilengkapi dengan Surat Perintah lembur dari Pimpinan/ atasan.		

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pegawai tidak tetap kategori R1, R2, R3, R4 dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk. untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/ S1/ S2 /S3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;

- c. efisiensi penggunaan belanja daerah;
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota);
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/ kabupaten pembagian **wilayah administratif** di Indonesia di bawah provinsi.

Contoh:

- ✓ Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan dari pusat pemerintahan (Kecamatan Bacan) ke Kecamatan Obi, atau Kecamatan Gane Barat, dan atau Kecamatan Kayoa maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota.
- ✓ Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan (Kecamatan Bacan) ke Kota Ternate atau Kabupaten Halmahera Tengah termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).
- ✓ Perjalanan dinas yang dilakukan dari Kota Labuha menuju Ibu Kota Provinsi (Kota Sofifi) termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Khusus batas dalam kota untuk Kabupaten Halmahera Selatan meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bacan, sebagian Kecamatan Bacan Timur, dan sebagian Kecamatan Bacan Selatan.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam;
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

1. uang harian;
2. uang representasi;
3. biaya penginapan; dan
4. uang representasi perjalanan dinas.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

2.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan ***uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.***

Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi yang besarnya ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan dipertanggungjawabkan secara riil. Untuk perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajiban.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipertanggungjawabkan secara lumpsom.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA (Lebih dari 8 Jam)	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3.	R I A U	OH	370.000	1 50.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5.	J A M B I	OH	370.000	1 50.000	110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9.	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11.	B A N T E N	OH	370.000	150.000	110.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17.	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000

20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26.	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31.	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33.	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000	190.000	140.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	580.000	230.000	170.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	580.000	230.000	170.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000	230.000	170.000

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon 1, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti **biaya tip porter, tip pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.**

TABEL 2.2
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA (Lebih 8 Jam)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA. PEJABAT DAERAH	OH	250.000	125.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	200.000	100.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000

2.2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara riil (at cost).

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

TABEL 2.3
BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD / PEJABAT ESELON 1	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOL IV	PEJABAT ESELON IV / GOL III / GOL II / GOL I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5.	J A M B I	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000

8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9.	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11.	B A N T E N	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17.	BALI	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20.	ICAUMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24.	KAUMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26.	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	3.038.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Note : Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah/ Dalam Ibu Kota Kabupaten Halmahera Selatan mengikuti Tarif Maluku Utara, dalam hal perjalanan Dinas Dalam Kota tidak menggunakan Fasilitas Hotel/ Penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam. makan 3 (tiga) kali. rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali. ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali. rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali. ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
 1. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 2. untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2

TABEL 3.1
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR
KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	MALUKU UTARA	OP	575.000	693.000	1.220.000	1.268.000

TABEL 3.2
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR
KANTOR SETINGKAT ESELON II

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	MALUKU UTARA	OP	523.000	623.000	1.050.000	1.146.000

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 3.3. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku. untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 3.3
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN
DI LUAR KANTOR

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLDAY	FULLDAY / HALFDAY DALAM KOTA	RESIDENCE DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	MALUKU UTARA	OH	130.000	95.000	130.000

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 4.1, Tabel 4.2, table 4.3, dan Tabel 4.4

TABEL 4.1
KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PEJABAT ESELON I	Unit	878.913.000
II	PEJABAT ESELON II		
1.	JAWA BARAT	Unit	616.154.000
2.	D.K.I. JAKARTA	Unit	708.826.000
3.	JAWA TENGAH	Unit	639.680.000
4.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	795.363.000
5.	JAWA TIMUR	Unit	764.021.000
6.	SULAWESI UTARA	Unit	602.581.000
7.	GORONTALO	Unit	596.309.000
8.	SULAWESI SELATAN	Unit	586.696.000
9.	MALUKU	Unit	662.761.000
10.	MALUKU UTARA	Unit	694.312.000

TABEL 4.2
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN
RODA 4 (EMPAT)

NO.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	JAWA BARAT	Unit	278.590.000	397.179.000	533.909.000
2.	D.K.I. JAKARTA	Unit	270.420.000	402.379.000	500.913.000
3.	JAWA TENGAH	Unit	277.265.000	375.987.000	532.934.000
4.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	288.709.000	421.987.000	550.586.000
5.	JAWA TIMUR	Unit	263.849.000	376.363.000	513.056.000
6.	SULAWESI UTARA	Unit	255.700.000	376.452.000	577.008.000
7.	GORONTALO	Unit	298.447.000	426.563.000	514.927.000
8.	SULAWESI SELATAN	Unit	284.029.000	419.033.000	554.368.000
9.	MALUKU	Unit	299.723.000	427.518.000	585.988.000
10.	MALUKU UTARA	Unit	328.199.000	425.689.000	503.930.000

TABEL 4.3
KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	498.810.000
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	768.820.000
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000

TABEL 4.4
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN
RODA 2 (DUA)

NO.	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAWA BARAT	Unit	36.538.000	41.917.000
2.	D.K.I. JAKARTA	Unit	44.384.000	48.875.000
3.	JAWA TENGAH	Unit	39.514.000	42.269.000
4.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	39.951.000	44.102.000
5.	JAWA TIMUR	Unit	38.461.000	43.340.000
6.	SULAWESI UTARA	Unit	36.558.000	36.670.000
7.	GORONTALO	Unit	41.341.000	39.514.000
8.	SULAWESI SELATAN	Unit	39.997.000	39.121.000
9.	MALUKU	Unit	40.950.000	41.000.000
10.	MALUKU UTARA	Unit	41.638.000	41.000.000

TABEL 4.5
KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERAI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon I	Unit	966.804.000
2.	Pejabat Eselon II	Unit	746.110.000
3.	Kendaraan Operasional Kantor	Unit	430.080.000
4.	Kendaraan Roda Dua	Unit	28.000.000

Keterangan:

OJ : Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OB : Orang/Bulan

OP : Orang/Paket

OK : Orang/Kegiatan

Oter : Orang/Terbitan

OJP : Orang/Jam Pelajaran

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Labuha

Pada tanggal, 20 Juni 2025



BUPATI HALMAHERA SELATAN

HASAN ALI BASSAM KASUBA

Diundangkan di Labuha
pada tanggal, 20 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERASELATAN

Safuan Radjulan S.Pd, M.Si.
Nip. 19690407199702 1 005

BERITA DAERAH HALMAHERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR :
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan
TTD

Ruslan, SH.
Nip. 19780124 200501 1 009

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
SELATAN TAHUN 2026

**STANDAR BIAYA UMUM YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI
YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM
PERENCANAAN DAN DAPAT DILAMPAUI DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
 - a. Satuan biaya tiket pesawat;
 - b. Satuan biaya taksi;
 - c. Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way);
3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan.
5. Satuan Transportasi Dalam Kota/Kabupaten
6. Satuan Biaya Sewa Transportasi, Gedung, Gudang, Rumah, Ruang Pertemuan, Alat Berat, Dan Bangunan Lainnya
7. Satuan Biaya Masukan lain-lain

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara **profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus)** yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
HONORARIUM NARASUMBER. MODERATOR. ATAU
PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
2.	Honorarium Moderator	OK	1.000.000
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 1.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil)
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
3. Kepala Daerah dapat menetapkan standar satuan harga tiket pesawat untuk rute atau tujuan yang belum diatur dalam tabel 2.1. melalui peraturan kepala daerah dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajiban.

TABEL 2.1
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000

21.	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26.	JAICARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35.	JAKARTA	TANJUNG SELOR	7.424.000	4.057.000
36.	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
37.	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
38.	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
39.	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
40.	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
41.	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
42.	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
43.	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
44.	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
45.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
46.	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
47.	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
48.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
49.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
50.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
51.	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
52.	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
53.	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
54.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
55.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
56.	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
57.	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
58.	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
59.	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000

60.	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
61.	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
62.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
63.	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
64.	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
65.	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
66.	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
67.	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
68.	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
69.	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
74.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
75.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
76.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
77.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
78.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
83.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
88.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
91.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
92.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
93.	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
94.	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
95.	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000

99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100.	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101.	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102.	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106.	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107.	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111.	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112.	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116.	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119.	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120.	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121.	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122.	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123.	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124.	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125.	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126.	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127.	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128.	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129.	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130.	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131.	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132.	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133.	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134.	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135.	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136.	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000

137.	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138.	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139.	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140.	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000
141.	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142.	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143.	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144.	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145.	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146.	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147.	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148.	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149.	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150.	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151.	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152.	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153.	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154.	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155.	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157.	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158.	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159.	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160.	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162.	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163.	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.551.000
165.	JAMBI	KUPANO	11.434.000	6.075.000
166.	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167.	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168.	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170.	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171.	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172.	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173.	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000

175.	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176.	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177.	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184.	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186.	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191.	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192.	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193.	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
195.	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196.	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197.	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198.	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199.	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200.	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201.	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202.	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
204.	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205.	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206.	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207.	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209.	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210.	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211.	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212.	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000

213.	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214.	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215.	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216.	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217.	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218.	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219.	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220.	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221.	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222.	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223.	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224.	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225.	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226.	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227.	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228.	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229.	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230.	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231.	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232.	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233.	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234.	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235.	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237.	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238.	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239.	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240.	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241.	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243.	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244.	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245.	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246.	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247.	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248.	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249.	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250.	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000

251.	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252.	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253.	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254.	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255.	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256.	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257.	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258.	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259.	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260.	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261.	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262.	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263.	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265.	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269.	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273.	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278.	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279.	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280.	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281.	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282.	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283.	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284.	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285.	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286.	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000

289.	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302.	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303.	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304.	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305.	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307.	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308.	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309.	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310.	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311.	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312.	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313.	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314.	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315.	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316.	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000
317.	TERNATE	MAKASSAR	7.898.200	2.831.600
319.	TERNATE	SURABAYA	9.946.900	3.419.500
320.	TERNATE	SEMARANG	10.781.800	6.449.370
321.	TERNATE	BALI	31.455.000	4.356.325
322.	TERNATE	MANADO	20.638.100	2.391.600
323.	TERNATE	LABUHA	-	2.400.000

2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/atau

ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan:

a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal/ tempat kedudukan lainnya yang sah menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost/ sesuai dengan tarif yang berlaku di daerah tujuan).

TABEL 2.2
SATUAN BIAYA TAKSI
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang / Kali	127.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang / Kali	308.000
3.	RIAU	Orang / Kali	101.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang / Kali	165.000

5.	JAMBI	Orang / Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang / Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang / Kali	179.000
8.	LAMPUNG	Orang / Kali	168.000
9.	BENGKULU	Orang / Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang / Kali	97.000
11.	BANTEN	Orang / Kali	536.000
12.	JAWA BARAT	Orang / Kali	200.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang / Kali	256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang / Kali	108.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang / Kali	267.000
16.	JAWA TIMUR	Orang / Kali	233.000
17.	BALI	Orang / Kali	227.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang / Kali	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang / Kali	116.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang / Kali	171.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang / Kali	134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang / Kali	180.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang / Kali	533.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang / Kali	218.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang / Kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang / Kali	265.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang / Kali	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang / Kali	187.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang / Kali	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang / Kali	171.000
31.	MALUKU	Orang / Kali	288.000
32.	MALUKU UTARA	Orang / Kali	215.000
33.	PAPUA	Orang / Kali	513.000
34.	PAPUA BARAT	Orang / Kali	236.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang / Kali	236.000
36.	PAPUA TENGAH	Orang / Kali	513.000
37.	PAPUA SELATAN	Orang / Kali	513.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang / Kali	513.000

2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way) atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara. dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way) terinci pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT
DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN / KOTA DALAM PROVINSI
YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ACEH				
1.	Banda Aceh	Kab Aceh Barat	Orang/Kali	275.000
2.	Banda Aceh	Kab Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000
3.	Banda Aceh	Kab Aceh Besar	Orang/Kali	183.000
4.	Banda Aceh	Kab Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000
5.	Banda Aceh	Kab Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000
6.	Banda Aceh	Kab Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000
7.	Banda Aceh	Kab Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000
8.	Banda Aceh	Kab Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000
9.	Banda Aceh	Kab Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000
10.	Banda Aceh	Kab Aceh Timur	Orang/Kali	289.000

11.	Banda Aceh	Kab Aceh Utara	Orang/Kali	270.000
12.	Banda Aceh	Kab Bener Meriah	Orang/Kali	278.000
13.	Banda Aceh	Kab Bireuen	Orang/Kali	220.000
14.	Banda Aceh	Kab Gayo Lues	Orang/Kali	370.000
15.	Banda Aceh	Kab Nagan Raya	Orang/Kali	275.000
16.	Banda Aceh	Kab Pidie	Orang/Kali	190.000
17.	Banda Aceh	Kab Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000
SUMATERA UTARA				
21.	Medan	Kab Asahan	Orang/Kali	259.000
22.	Medan	Kab Batubara	Orang/Kali	225.000
23.	Medan	Kab Dairi	Orang/Kali	270.000
24.	Medan	Kab Deli Serdang	Orang/Kali	186.000
25.	Medan	Kab Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000
26.	Medan	Kab Karo	Orang/Kali	200.000
27.	Medan	Kab Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000
28.	Medan	Kab Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000
29.	Medan	Kab Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000
30.	Medan	Kab Langkat	Orang/Kali	186.000
31.	Medan	Kab Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000
32.	Medan	Kab Padang Lawas	Orang/Kali	420.000
33.	Medan	Kab Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000
34.	Medan	Kab Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000
35.	Medan	Kab Samosir	Orang/Kali	330.000
36.	Medan	Kab Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000

37.	Medan	Kab Simalungun	Orang/Kali	264.000
38.	Medan	Kab Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000
39.	Medan	Kab Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000
40.	Medan	Kab Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000
41.	Medan	Kab Toba	Orang/Kali	300.000
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000
RIAU				
47.	Pekanbaru	Kab Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000
48.	Pekanbaru	Kab Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000
49.	Pekanbaru	Kab Kampar	Orang/Kali	200.000
50.	Pekanbaru	Kab Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000
51.	Pekanbaru	Kab Pelalawan	Orang/Kali	225.000
52.	Pekanbaru	Kab Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000
53.	Pekanbaru	Kab Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000
54.	Pekanbaru	Kab Siak	Orang/Kali	350.000
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000
KEPULAUAN RIAU				
56.	Tanjung Pinang	Kab Bintan	Orang/Kali	185.000
JAMBI				
57.	Jambi	Kab Batanghari	Orang/Kali	175.000
58.	Jambi	Kab Bungo	Orang/Kali	270.000
59.	Jambi	Kab Kerinci	Orang/Kali	325.000
60.	Jambi	Kab Merangin	Orang/Kali	260.000
61.	Jambi	Kab Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000

62.	Jambi	Kab Sarolangun	Orang/Kali	241.000
63.	Jambi	Kab Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000
64.	Jambi	Kab Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000
65.	Jambi	Kab Tebo	Orang/Kali	250.000
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000
SUMATERA BARAT				
67.	Padang	Kab Agam	Orang/Kali	225.000
68.	Padang	Kab Dharmasraya	Orang/Kali	250.000
69.	Padang	Kab Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000
70.	Padang	Kab Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000
71.	Padang	Kab Pasaman	Orang/Kali	250.000
72.	Padang	Kab Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000
73.	Padang	Kab Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000
74.	Padang	Kab Sijunjung	Orang/Kali	225.000
75.	Padang	Kab Solok	Orang/Kali	210.000
76.	Padang	Kab Solok Selatan	Orang/Kali	250.000
77.	Padang	Kab Tanah Datar	Orang/Kali	220.000
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000
SUMATERA SELATAN				
84.	Palembang	Kab Banyuasin	Orang/Kali	203.000
85.	Pedembang	Kab Empat Lawang	Orang/Kali	315.000
86.	Palembang	Kab Lahat	Orang/Kali	250.000
87.	Palembang	Kab Muara Enim	Orang/Kali	235.000

88.	Palembang	Kab Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000
89.	Palembang	Kab Musi Rawas	Orang/Kali	320.000
90.	Palembang	Kab Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000
91.	Palembang	Kab Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000
92.	Palembang	Kab Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000
93.	Palembang	Kab Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000
94.	Palembang	Kab Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000
95.	Palembang	Kab Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000
96.	Palembang	Kab Pali	Orang/Kali	265.000
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000

LAMPUNG

100.	Bandar Lampung	Kab LEunpung Barat	Orang/Kali	270.000
101.	Bandar Lampung	Kab Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000
102.	Bandar Lampung	Kab Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000
103.	Bandar Lampung	Kab Lampung Timur	Orang/Kali	246.000
104.	Bandar Lampung	Kab Lampung Utara	Orang/Kali	252.000
105.	Bandar Lampung	Kab Mesuji	Orang/Kali	276.000
106.	Bandar Lampung	Kab Pesawaran	Orang/Kali	216.000
107.	Bandar Lampung	Kab Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000
108.	Bandar Lampung	Kab Pringsewu	Orang/Kali	222.000
109.	Bandar Lampung	Kab Tanggamus	Orang/Kali	240.000
110.	Bandar Lampung	Kab Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000
111.	Bandar Lampung	Kab Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000
112.	Bandar Lampung	Kab Way Kanan	Orang/Kali	270.000
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000

BENGKULU				
114.	Bengkulu	Kab Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000
115.	Bengkulu	Kab Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000
116.	Bengkulu	Kab Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000
117.	Bengkulu	Kab Kaur	Orang/Kali	385.000
118.	Bengkulu	Kab Kepahiang	Orang/Kali	298.000
119.	Bengkulu	Kab Lebong	Orang/Kali	375.000
120.	Bengkulu	Kab Mukomuko	Orang/Kali	423.000
121.	Bengkulu	Kab Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000
122.	Bengkulu	Kab Seluma	Orang/Kali	282.000
BANGKA BELITUNG				
123.	Pangkalpinang	Kab Bangka	Orang/Kali	250.000
124.	Pangkalpinang	Kab Bangka Barat	Orang/Kali	275.000
125.	Pangkalpinang	Kab Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000
126.	Pangkalpinang	Kab Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000
BANTEN				
127.	Serang	Kab Lebak	Orang/Kali	208.000
128.	Serang	Kab Pandeglang	Orang/Kali	138.000
129.	Serang	Kab Serang	Orang/Kali	160.000
130.	Serang	Kab Tangerang	Orang/Kali	254.000
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000
JAWA BARAT				
134.	Bandung	Kab Bandung	Orang/Kali	183.000
135.	Bandung	Kab Bandung Barat	Orang/Kali	275.000
136.	Bandung	Kab Bekasi	Orang/Kali	265.000
137.	Bandung	Kab Bogor	Orang/Kali	185.000
138.	Bandung	Kab Ciamis	Orang/Kali	245.000

139.	Bandung	Kab Cianjur	Orang/Kali	215.000
140.	Bandung	Kab Cirebon	Orang/Kali	280.000
141.	Bandung	Kab Garut	Orang/Kali	243.000
142.	Bandung	Kab IndrEunayu	Orang/Kali	275.000
143.	Bandung	Kab Karawang	Orang/Kali	248.000
144.	Bandung	Kab Kuningan	Orang/Kali	275.000
145.	Bandung	Kab Majalengka	Orang/Kali	235.000
146.	Bandung	Kab Pangandaran	Orang/Kali	283.000
147.	Bandung	Kab Purwakarta	Orang/Kali	218.000
148.	Bandung	Kab Subang	Orang/Kali	208.000
149.	Bandung	Kab Sukabumi	Orang/Kali	245.000
150.	Bandung	Kab Sumedang	Orang/Kali	230.000
151.	Bandung	Kab Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
JAWA TENGAH				
160.	Semarang	Kab Banjarnegara	Orang/Kali	260.000
161.	Semarang	Kab Banyumas	Orang/Kali	257.000
162.	Semarang	Kab Batang	Orang/Kali	240.000
163.	Semarang	Kab Blora	Orang/Kali	270.000
164.	Semarang	Kab Boyolali	Orang/Kali	240.000
165.	Semarang	Kab Brebes	Orang/Kali	263.000
166.	Semarang	Kab Cilacap	Orang/Kali	280.000

167.	Semarang	Kab Demak	Orang/Kali	230.000
168.	Semarang	Kab Grobogan	Orang/Kali	235.000
169.	Semarang	Kab Jepara	Orang/Kali	240.000
170.	Semarang	Kab Karanganyar	Orang/Kali	250.000
171.	Semarang	Kab Kebumen	Orang/Kali	260.000
172.	Semarang	Kab Kendal	Orang/Kali	230.000
173.	Semarang	Kab Klaten	Orang/Kali	250.000
174.	Semarang	Kab Kudus	Orang/Kali	235.000
175.	Semarang	Kab Magelang	Orang/Kali	240.000
176.	Semarang	Kab Pati	Orang/Kali	240.000
177.	Semarang	Kab Pekalongan	Orang/Kali	245.000
178.	Semarang	Kab Pemalang	Orang/Kali	250.000
179.	Semarang	Kab Purbalingga	Orang/Kali	270.000
180.	Semarang	Kab Purworejo	Orang/Kali	250.000
181.	Semarang	Kab Rembang	Orang/Kali	250.000
182.	Semarang	Kab Semarang	Orang/Kali	230.000
183.	Semarang	Kab Sragen	Orang/Kali	250.000
184.	Semarang	Kab Sukoharjo	Orang/Kali	250.000
185.	Semarang	Kab Tegal	Orang/Kali	260.000
186.	Semarang	Kab Temanggung	Orang/Kali	240.000
187.	Semarang	Kab Wonogiri	Orang/Kali	250.000
188.	Semarang	Kab Wonosobo	Orang/Kali	250.000
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000
D.I. YOGYAKARTA				
194.	Yogyakarta	Kab Bantul	Orang/Kali	250.000
195.	Yogyakarta	Kab Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000
196.	Yogyakarta	Kab Kulon Progo	Orang/Kali	350.000
197.	Yogyakarta	Kab Sleman	Orang/Kali	200.000
JAWA TIMUR				
198.	Surabaya	Kab Banglcalan	Orang/Kali	225.000
199.	Surabaya	Kab Banyuwangi	Orang/Kali	285.000
200.	Surabaya	Kab Blitar	Orang/Kali	255.000
201.	Surabaya	Kab Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
202.	Surabaya	Kab Bondowoso	Orang/Kali	255.000
203.	Surabaya	Kab Gresik	Orang/Kali	225.000
204.	Surabaya	Kab Jember	Orang/Kali	261.000
205.	Surabaya	Kab Jombang	Orang/Kali	235.000
206.	Surabaya	Kab Kediri	Orang/Kali	235.000
207.	Surabaya	Kab Lamongan	Orang/Kali	225.000
208.	Surabaya	Kab Lumajang	Orang/Kali	261.000

209.	Surabaya	Kab Madiun	Orang/Kali	245.000
210.	Surabaya	Kab Magetan	Orang/Kali	253.000
211.	Surabaya	Kab Malang	Orang/Kali	228.000
212.	Surabaya	Kab Mojokerto	Orang/Kali	225.000
213.	Surabaya	Kab Nganjuk	Orang/Kali	245.000
214.	Surabaya	Kab Ngawi	Orang/Kali	253.000
215.	Surabaya	Kab Pacitan	Orang/Kali	285.000
216.	Surabaya	Kab Pamekasan	Orang/Kali	243.000
217.	Surabaya	Kab Pasuruan	Orang/Kali	228.000
218.	Surabaya	Kab Ponorogo	Orang/Kali	255.000
219.	Surabaya	Kab Probolinggo	Orang/Kali	228.000
220.	Surabaya	Kab Sampang	Orang/Kali	235.000
221.	Surabaya	Kab Sidoarjo	Orang/Kali	240.000
222.	Surabaya	Kab Situbondo	Orang/Kali	255.000
223.	Surabaya	Kab Sumenep	Orang/Kali	255.000
224.	Surabaya	Kab Trenggalek	Orang/Kali	245.000
225.	Surabaya	Kab Tuban	Orang/Kali	245.000
226.	Surabaya	Kab Tulungagung	Orang/Kali	245.000
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000
BALI				
235.	Denpasar	Kab Badung	Orang/Kali	188.000
236.	Denpasar	Kab Bangli	Orang/Kali	225.000
237.	Denpasar	Kab Buleleng	Orang/Kali	265.000
238.	Denpasar	Kab Gianyar	Orang/Kali	225.000
239.	Denpasar	Kab Jembrana	Orang/Kali	270.000
240.	Denpasar	Kab Karangasem	Orang/Kali	263.000
241.	Denpasar	Kab Tabanan	Orang/Kali	225.000
NUSA TENGGARA BARAT				
242.	Mataram	Kab Lombok Barat	Orang/Kali	325.000
243.	Mataram	Kab Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000
244.	Mataram	Kab Lombok Timur	Orang/Kali	350.000
NUSA TENGGARA TIMUR				
245.	Kupang	Kab Belu	Orang/Kali	325.000
246.	Kupang	Kab Kupang	Orang/Kali	175.000
247.	Kupang	Kab Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000
248.	Kupang	Kab Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000

KALIMANTAN BARAT				
249.	Pontianak	Kab Bengkayang	Orang/Kali	270.000
250.	Pontianak	Kab Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000
251.	Pontianak	Kab Kayong Utara	Orang/Kali	550.000
252.	Pontianak	Kab Ketapang	Orang/Kali	550.000
253.	Pontianak	Kab Kubu Raya	Orang/Kali	185.000
254.	Pontianak	Kab Landak	Orang/Kali	270.000
255.	Pontianak	Kab Melawi	Orang/Kali	430.000
256.	Pontianak	Kab Mempawah	Orang/Kali	230.000
257.	Pontianak	Kab Sambas	Orang/Kali	300.000
258.	Pontianak	Kab Sanggau	Orang/Kali	303.000
259.	Pontianak	Kab Sekadau	Orang/Kali	343.000
260.	Pontianak	Kab Sintang	Orang/Kali	392.000
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000
KALIMANTAN TENGAH				
262.	Palangkaraya	Kab Barito Selatan	Orang/Kali	290.000
263.	Palangkaraya	Kab Barito Timur	Orang/Kali	333.000
264.	Palangkaraya	Kab Barito Utara	Orang/Kali	425.000
265.	Palangkaraya	Kab Ounung Mas	Orang/Kali	300.000
266.	Palangkaraya	Kab Kapuas	Orang/Kali	275.000
267.	Palangkaraya	Kab Katingan	Orang/Kali	250.000
268.	Palangkaraya	Kab Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000
269.	Palangkaraya	Kab Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000
270.	Palangkaraya	Kab Lamandau	Orang/Kali	525.000
271.	Palangkaraya	Kab Murung Raya	Orang/Kali	448.000
272.	Palangkaraya	Kab Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000
273.	Palangkaraya	Kab Seruyan	Orang/Kali	328.000
274.	Palangkaraya	Kab Sukamara	Orang/Kali	525.000
KALIMANTAN SELATAN				
275.	Banjarmasin	Kab Balangan	Orang/Kali	230.000
276.	Banjarmasin	Kab Banjar	Orang/Kali	170.000
277.	Banjarmasin	Kab Barito Kuala	Orang/Kali	200.000
278.	Banjarmasin	Kab Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000
279.	Banjarmasin	Kab Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000
280.	Banjarmasin	Kab Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000
281.	Banjarmasin	Kab Kota Baru	Orang/Kali	290.000
282.	Banjarmasin	Kab Tabalong	Orang/Kali	234.000
283.	Banjarmasin	Kab Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000
284.	Banjarmasin	Kab Tanah Laut	Orang/Kali	200.000
285.	Banjarmasin	Kab Tapin	Orang/Kali	189.000
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000
KALIMANTAN TIMUR				
287.	Samarinda	Kab Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000
288.	Samarinda	Kab Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000
289.	Samarinda	Kab Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000

290.	Samarinda	Kab Paser	Orang/Kali	1.650.000
291.	Samarinda	Kab Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000
SULAWESI UTARA				
294.	Manado	Kab Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000
295.	Manado	Kab Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000
296.	Manado	Kab Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000
297.	Manado	Kab Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000
298.	Manado	Kab Minahasa	Orang/Kali	180.000
299.	Manado	Kab Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000
300.	Manado	Kab Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000
301.	Manado	Kab Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000
GORONTALO				
305.	Gorontalo	Kab Boalemo	Orang/Kali	400.000
306.	Gorontalo	Kab Gorontalo	Orang/Kali	300.000
307.	Gorontalo	Kab Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000
308.	Gorontalo	Kab Pahuwato	Orang/Kali	650.000
SULAWESI BARAT				
309.	Mamuju	Kab Majene	Orang/Kali	240.000
310.	Mamuju	Kab Mamasa	Orang/Kali	359.000
311.	Mamuju	Kab Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000
312.	Mamuju	Kab Pasangkayu	Orang/Kali	270.000
313.	Mamuju	Kab Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000
SULAWESI SELATAN				
314.	Makassar	Kab Bantaeng	Orang/Kali	235.000
315.	Makassar	Kab Barru	Orang/Kali	210.000
316.	Makassar	Kab Bone	Orang/Kali	240.000
317.	Makassar	Kab Bulukumba	Orang/Kali	240.000
318.	Makassar	Kab Enrekang	Orang/Kali	250.000
319.	Makassar	Kab Gowa	Orang/Kali	175.000
320.	Makassar	Kab Jeneponto	Orang/Kali	230.000
321.	Makassar	Kab Luwu	Orang/Kali	350.000
322.	Makassar	Kab Luwu Timur	Orang/Kali	375.000
323.	Makassar	Kab Luwu Utara	Orang/Kali	365.000
324.	Makassar	Kab Maros	Orang/Kali	170.000
325.	Makassar	Kab Pinrang	Orang/Kali	230.000
326.	Makassar	Kab Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000
327.	Makassar	Kab Sinjai	Orang/Kali	235.000
328.	Makassar	Kab Soppeng	Orang/Kali	235.000

329.	Makassar	Kab Takalar	Orang/Kali	190.000
330.	Makassar	Kab Tanatoraja	Orang/Kali	350.000
331.	Makassar	Kab Toraja Utara	Orang/Kali	350.000
332.	Makassar	Kab Wajo	Orang/Kali	230.000
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000
SULAWESI TENGAH				
335.	Palu	Kab Luwuk	Orang/Kali	400.000
336.	Palu	Kab Buol	Orang/Kali	472.000
337.	Palu	Kab Donggala	Orang/Kali	130.000
338.	Palu	Kab Morowali	Orang/Kali	400.000
339.	Palu	Kab Morowali Utara	Orang/Kali	400.000
340.	Palu	Kab Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000
341.	Palu	Kab Poso	Orang/Kali	280.000
342.	Palu	Kab Sigi	Orang/Kali	219.000
343.	Palu	Kab Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000
344.	Palu	Kab Toli-Toli	Orang/Kali	412.000
SULAWESI TENGGARA				
345.	Kendari	Kab Bombana	Orang/Kali	355.000
346.	Kendari	Kab Kolaka	Orang/Kali	370.000
347.	Kendari	Kab Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000
348.	Kendari	Kab Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000
349.	Kendari	Kab Konawe	Orang/Kali	300.000
350.	Kendari	Kab Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000
351.	Kendari	Kab Konawe Utara	Orang/Kali	300.000
MALUKU UTARA				
352.	Sofifi	Kab Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000
353.	Sofifi	Kab Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000
354.	Sofifi	Kab Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000
355.	Sofifi	Kab Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000
PAPUA				
356.	Jayapura	Kab Jayapura	Orang/Kali	600.000
357.	Jayapura	Kab Keerom	Orang/Kali	900.000
358.	Jayapura	Kab Sarmi	Orang/Kali	2.700.000
PAPUA BARAT				
359.	Manokwari	Kab Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000
360.	Manokwari	Kab Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000
361.	Manokwari	Kab Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000

2.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi dari Jakarta ke kabupaten/ kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/ Kota Bekasi, Kabupaten/ Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Kepala Daerah dapat menetapkan standar biaya transportasi darat/transportasi laut untuk rute atau tujuan antar provinsi/antar kabupaten kota melalui peraturan kepala daerah dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way) terinci pada Tabel 2.4.

TABEL 2.4
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI JAKARTA
KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

No.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/ kali	284.000
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/ kali	284.000
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/ kali	300.000
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/ kali	300.000
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/ kali	275.000
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/ kali	286.000
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/ kali	286.000
8.	Jakarta	Kab. tangerang	Orang/ kali	310.000
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/ kali	428.000

TABEL 2.5
TABEL SATUAN TRANSPORTASI LAUT
PERJALANAN DINAS LUAR KOTA LABUHA – TERNATE

URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Kapal Babang Ke Ternate PP	Pulang-Pergi	750.000	Kamar -1 Orang
Kapal Kupal Ke Ternate PP	Pulang-Pergi	850.000	Kamar -1 Orang
Kapal Kupal/Babang Ke Ternate PP	Pulang-Pergi	350.000	Reguler/ Ranjang
Note : Penggunaan fasilitas kamar di kapal jika 1 Orang menggunakan kamar full, hanya diperbolehkan untuk KDH, WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II.			

TABEL 2.5
TABEL SATUAN TRANSPORTASI DALAM DAERAH DAERAH

NO	KECAMATAN / DESA	Motor Reguler	Motor Sewa	Mobil Reguler	Mobil Sewa	Speed Boat /Long Boat Reguler	Speed Boat Sewa	Long Boat Sewa	Kapal Feri	Kapal Non Feri
		(PP/Org)	(PP/Org)	(PP/Org)	(PP/Tim)	(PP/Org)	(PP/Tim)	(PP/Tim)	(PP/Org)	(PP/Org)
1	BACAN									
	LABUHA - AMASING KALI	50.000	100.000	30.000	500.000					
	LABUHA - AMASING KOTA	30.000	100.000	20.000	500.000					
	LABUHA - AMASING KOTA BARAT	30.000	100.000	20.000	500.000					
	LABUHA - AMASING KOTA UTARA	30.000	100.000	20.000	500.000					
	LABUHA - AWANGGO		200.000	50.000	500.000	100.000	1.500.000	1.000.000		
	LABUHA - BELANG BELANG		150.000	150.000	750.000	100.000	1.500.000	1.000.000		
	LABUHA - HIDAYAT	30.000	100.000	20.000	500.000					
	LABUHA - INDOMUT	150.000	150.000	60.000	750.000	100.000	1.500.000	1.000.000		
	LABUHA - KAPUTUSAN		150.000	150.000	750.000	150.000	2.000.000	1.000.000		
	LABUHA - MARABOSE	50.000	100.000	20.000	500.000					
	LABUHA - SUMA TINGGI		150.000	150.000	750.000	150.000	2.500.000	1.000.000		
	LABUHA - SUMAE		150.000	100.000	750.000	100.000	1.500.000	1.000.000		
	LABUHA - TOMORI	30.000	100.000	20.000	500.000					
	KELILING KECAMATAN						6.000.000	3.000.000		
2	BACAN BARAT									
	KUPAL - INDARI					200.000	3.000.000	1.500.000		
	INDARI - KOKOTU					100.000	1.200.000	700.000		
	INDARI - KUSUBIBI					50.000		300.000		
	INDARI - NANG					100.000	1.000.000	100.000		
	INDARI - NONDANG					50.000		300.000		
	INDARI - TAWABI						1.200.000	800.000		
	INDARI - WIRING						1.300.000	900.000		
	KELILING KECAMATAN						5.000.000	2.500.000		

NO	KECAMATAN / DESA	Motor Reguler	Motor Sewa	Mobil Reguler	Mobil Sewa	Speed Boat /Long Boat Reguler	Speed Boat Sewa	Long Boat Sewa	Kapal Feri	Kapal Non Feri
		(PP/Org)	(PP/Org)	(PP/Org)	(PP/Tim)	(PP/Org)	(PP/Tim)	(PP/Tim)	(PP/Org)	(PP/Org)
3	BACAN TIMUR									
	LABUHA – BABANG	100.000	150.000	35.000						
	BABANG – WAYAMIGA	70.000	150.000							
	BABANG – SAYOANG	20.000		25.000						
	BABANG – BORI	150.000	400.000	100.000	500.000	200.000	3.500.000	1.000.000		
	BABANG – NYOYIFI	200.000	400.000	500.000	750.000	200.000	3.500.000			
	BABANG – KAIREU	250.000	400.000	500.000	1.000.000	300.000	3.500.000			
	BABANG - SALI KACIL		500.000			500.000	4.000.000			
	BABANG - SABATANG		500.000			500.000	4.000.000	3.000.00		
	BABANG - GORO – GORO		500.000			500.000	4.000.000	3.000.00		
	BABANG – TIMLONGA		500.000			500.000	4.500.000	4.000.000		
	KELILING KECAMATAN						5.000.00	4.500.000		
4	BACAN SELATAN									
	LABUHA – KUPAL	50.000	100.000		500.000					
	LABUHA – MANDAONG	25.000	100.000		500.000					
	MANDAONG - KAMPUNG MAKIAN	25.000	100.000		500.000					
	MANDAONG – KUBUNG	75.000	300.000		1.000.000					
	MANDAONG – KUPAL	20.000	100.000		500.000					
	MANDAONG – GANDASULI	50.000	130.000		500.000					
	MANDAONG – PANAMBOANG	50.000	150.000		500.000					
	MANDAONG – PAPALOANG	50.000	130.000		500.000					
	MANDAONG – SAWADAI	50.000	150.000		600.000					
	MANDAONG – TEMBAL	20.000	50.000		500.000					
	MANDAONG – TUOKONA	30.000	130.000		500.000					
	KELILING KECAMATAN				1.500.000					

NO	KECAMATAN / DESA	Motor Reguler	Motor Sewa	Mobil Reguler	Mobil Sewa	Speed Boat /Long Boat Reguler	Speed Boat Sewa	Long Boat Sewa	Kapal Feri	Kapal Non Feri
		(PP/Org)	(PP/Org)	(PP/Org)	(PP/Tim)	(PP/Org)	(PP/Tim)	(PP/Tim)	(PP/Org)	(PP/Org)
5	BACAN BARAT UTARA									
	LABUHA – YABA			400.000	1.500.000	500.000				
	BABANG – YABA			300.000	1.000.000					
	YABA - GETI BARU					300.000		1.000.000		
	YABA - GETI LAMA					400.000		1.000.000		
	YABA – GILALANG					500.000		1.500.000		
	YABA – JOJAME					200.000		1.000.000		
	YABA – LOLAROGURUA					600.000		600.000		
	YABA – LOID					600.000		600.000		
	YABA - NUSA BABULLAH					250.000		500.000		
	YABA – SIDOPO					250.000		500.000		
	KELILING KECAMATAN							2.500.000		
6	BACAN TIMUR TENGAH									
	LABUHA – BIBINOI				600.000					
	BABANG – BIBINOI				500.000					
	BIBINOI – SONGA				500.000					
	BIBINOI – TABAPOMA						3.000.000	2.500.000		
	BIBINOI – TAWA				500.000					
	BIBINOI – TOMARA						4.000.000	3.500.000		
	BIBINOI – TUTUPA						3.000.000	2.500.000		
	BIBINOI – WAYATIM						4.000.000	3.500.000		
	KELILING KECAMATAN						5.000.000	4.000.000		

NO	KECAMATAN / DESA	Motor Reguler	Motor Sewa	Mobil Reguler	Mobil Sewa	Speed Boat / Long Boat Reguler	Speed Boat Sewa	Long Boat Sewa	Kapal Feri	Kapal Non Feri
		(PP/Org)	(PP/Org)	(PP/Org)	(PP/Tim)	(PP/Org)	(PP/Tim)	(PP/Tim)	(PP/Org)	(PP/Org)
7	BACAN TIMUR SELATAN									
	LABUHA – WAYAUA			250.000	550.000					
	WAYAUA – TABAJAYA			50.000	200.000					
	WAYAUA – TABANGAME			200.000	500.000					
	WAYAUA – SILANG			300.000	600.000			3.000.000		
	WAYAUA – LIARO							3.500.000		
	WAYAUA – WAYAKUBA							4.000.000		
	WAYAUA – PIGARAJA						4.500.000			
	KELILING KECAMATAN						5.000.000			
8	KASIRUTA BARAT									
	LABUHA – PALAMEA					500.000	8.500.000			
	PALAMEA – ARUMAMANG					200.000	1.000.000			
	PALAMEA - SENGGA BARU						2.000.000			
	PALAMEA – DOKO					200.000	1.000.000			
	PALAMEA – BISORI						2.000.000			
	PALAMEA - IMBU IMBU						2.000.000			
	PALAMEA – MARIKAPAL						2.000.000			
	PALAMEA – KUKUPANG						2.500.000			
	PALAMEA - LATA LATA						2.500.000			
	PALAMEA – SIDANGA						2.500.000			
	KELILING KECAMATAN						10.000.000	7.000.000		

NO	KECAMATAN / DESA	Motor Reguler	Motor Sewa	Mobil Reguler	Mobil Sewa	Speed Boat / Long Boat Reguler	Speed Boat Sewa	Long Boat Sewa	Kapal Feri	Kapal Non Feri
		(PP/Org)	(PP/Org)	(PP/Org)	(PP/Tim)	(PP/Org)	(PP/Tim)	(PP/Tim)	(PP/Org)	(PP/Org)
9	KASIRUTA TIMUR									
	LABUHA - LOLEO JAYA					400.000	4.500.000	3.000.000		
	LOLEO JAYA - LOLEO MEKAR		200.000							
	LOLEO JAYA - KOU BALABALA						1.500.000	1.000.000		
	LOLEO JAYA - MARITUSO						1.500.000	1.000.000		
	LOLEO JAYA - TAWA						2.000.000	1.500.000		
	LOLEO JAYA - TUTUHU						2.500.000	2.000.000		
	LOLEO JAYA - KASIRUTA DALAM						3.000.000	2.000.000		
	LOLEO JAYA - JERET						2.500.000	2.000.000		
	KELILING KECAMATAN						7.500.000	5.000.000		
10	KEPULAUAN BOTANGLOMANG									
	LABUHA - BAJO					200.000	3.000.000	1.500.000		
	BAJO-PASIMBAOS		100.000							
	BAJO - SAWANGAKAR							1.200.000		
	BAJO - TANJUNG OBIT							1.200.000		
	BAJO - PRAPAKANDA							1.500.000		
	BAJO - BATUTAGA							2.000.000		
	BAJO - TOIN							1.500.000		
	BAJO - KAMPUNG BARU							2.500.000		
	KELILING KECAMATAN						5.000.000	4.000.000		

NO	KECAMATAN / DESA	Motor Reguler	Motor Sewa	Mobil Reguler	Mobil Sewa	Speed Boat /Long Boat Reguler	Speed Boat Sewa	Long Boat Sewa	Kapal Feri	Kapal Non Feri
		(PP/Org)	(PP/Org)	(PP/Org)	(PP/Tim)	(PP/Org)	(PP/Tim)	(PP/Tim)	(PP/Org)	(PP/Org)
11	MANDIOLI UTARA									
	LABUHA – INDONG					500.000	3.000.000		300.000	
	INDONG – WAYA					350.000	300.000			
	INDONG – BOBO					350.000	500.000			
	INDONG – PELITA					350.000	500.000			
	INDONG – AKEDABO					500.000	2.000.000			
	INDONG – LELEONGUSU					500.000	1.500.000			
	KELILING KECAMATAN						4.000.000			
12	MANDIOLI SELATAN									
	LABUHA – JIKO					300.000	3.500.000			
	JIKO – BAHU		200.000							
	JIKO – GALALA		200.000					200.000		
	JIKO – LELE		500.000							
	JIKO – TABALEMA							3.000.000		
	JIKO – YOYOK							3.000.000		
	KELILING KECAMATAN						5.000.000	4.000.000		

NO	KECAMATAN / DESA	Motor Reguler	Motor Sewa	Mobil Reguler	Mobil Sewa	Speed Boat / Long Boat Reguler	Speed Boat Sewa	Long Boat Sewa	Kapal Feri	Kapal Non Feri
		(PP/Org)	(PP/Org)	(PP/Org)	(PP/Tim)	(PP/Org)	(PP/Tim)	(PP/Tim)	(PP/Org)	(PP/Org)
13										
	KUPAL – JIKOTAMO					700.000	9.000.000			600.000
	LAIWUI – BUTON		300.000	100.000		350.000				
	LAIWUI – JIKOTAMO			200.000	500.000					
	LAIWUI – AKEGULA			200.000	500.000					
	LAIWUI – BARU			200.000	500.000					
	LAIWUI – ANGGAI			800.000	1.500.000			2.000.000		
	LAIWUI – SAMBIKI			800.000	1.500.000			2.000.000		
	LAIWUI - AIR MANGGA INDAH			800.000	1.500.000			2.000.000		
	JIKOTAMO – KAWASI					400.000	5.000.000			350.000
	BABANG – JIKOTAMO								85.000	
	KELILING KECAMATAN						9.000.000			
14	OBI BARAT									
	KUPAL – JIKOHAI					800.000	7.000.000			600.000
	JIKOTAMO – JIKOHAI						6.000.000			
	JIKOHAI - SOA SANGAJI						1.800.000			
	JIKOHAI - ALAM PELITA						1.800.000			
	JIKOHAI – MANATAHAN						1.800.000			
	JIKOHAI - ALAM KENANGA						3.000.000			
	JIKOHAI – TAPA						3.000.000			
	KELILING KECAMATAN						7.000.000			

NO	KECAMATAN / DESA	Motor Reguler	Motor Sewa	Mobil Reguler	Mobil Sewa	Speed Boat /Long Boat Reguler	Speed Boat Sewa	Long Boat Sewa	Kapal Feri	Kapal Non Feri
		(PP/Org)	(PP/Org)	(PP/Org)	(PP/Tim)	(PP/Org)	(PP/Tim)	(PP/Tim)	(PP/Org)	(PP/Org)
15	OBI UTARA									
	KUPAL – MADOPOLO						7.000.000			500.000
	MADOPOLO - MADOPOLO BARAT/ Jojame/ Pelabuhan		100.000	70.000						
	MADOPOLO - MADOPOLO TIMUR		100.000							
	MADOPOLO – SEGOMA/ WARINGI				1.000.000		1.000.000			
	MADOPOLO – GALALA					100.000	2.200.000			
	MADOPOLO – CAP					100.000	2.500.000			
	MADOPOLO - PASIR PUTIH						3.000.000			
	MADOPOLO – LAIWUI						2.000.000			30.000
	KELILING KECAMATAN				1.000.000		7.000.000			
16	OBI SELATAN									
	KUPAL – WAYALOAR						10.000.000			
	JIKOTAMO – WAYALOAR						7.000.000	5.000.000		400.000
	JIKOTAMO – SOLIGI							6.000.000		300.000
	WAYALOAR – SOLIGI							1.500.000		150.000
	WAYALOAR – OCIMALOLEO							1.000.000		75.000
	WAYALOAR – GAMBARU							1.000.000		100.000
	WAYALOAR – FLUK							2.000.000		150.000
	WAYALOAR – BOBO							2.500.000		250.000
	WAYALOAR – LOLEO							1.500.000		150.000
	WAYALOAR – MANO							1.500.000		150.000
	KELILING KECAMATAN						10.000.000			

NO	KECAMATAN / DESA	Motor Reguler	Motor Sewa	Mobil Reguler	Mobil Sewa	Speed Boat / Long Boat Reguler	Speed Boat Sewa	Long Boat Sewa	Kapal Feri	Kapal Non Feri
		(PP/Org)	(PP/Org)	(PP/Org)	(PP/Tim)	(PP/Org)	(PP/Tim)	(PP/Tim)	(PP/Org)	(PP/Org)
17	OBI TIMUR									
	KUPAL - SUM						10.000.000			
	JIKOTAMO-SUM					500.000	6.000.000			
	SUM - SOSEPE					300.000	2.000.000			
	SUM - KELO					300.000	2.000.000			
	SUM - WOUI						3.000.000			
	KELILING KECAMATAN						10.000.000			
18	GANE BARAT									
	BABANG - SAKETA						6.000.000		220.000	
	SAKETA - CANGO		150.000		550.000					
	SAKETA - KOITITI		150.000		550.000					
	SAKETA - DORO		150.000		550.000					
	SAKETA - BUMI RAHMAT		150.000		550.000					
	SAKETA - BALITATA		150.000		550.000					
	SAKETA - OHA		150.000		550.000					
	SAKETA - PAPACEDA						4.500.000			
	SAKETA - TABAMASA						5.500.000			
	SAKETA - LEMO LEMO						6.500.000			
	KELILING KECAMATAN				1.650.000		8.500.000			

NO	KECAMATAN / DESA	Motor Reguler	Motor Sewa	Mobil Reguler	Mobil Sewa	Speed Boat /Long Boat Reguler	Speed Boat Sewa	Long Boat Sewa	Kapal Feri	Kapal Non Feri
		(PP/Org)	(PP/Org)	(PP/Org)	(PP/Tim)	(PP/Org)	(PP/Tim)	(PP/Tim)	(PP/Org)	(PP/Org)
19	GANE BARAT UTARA									
	BABANG - DOLIK					400.000	6.000.000		220.000	
	SAKETA - DOLIK			400.000	550.000					
	DOLIK - FULAI		150.000		550.000					
	DOLIK - BOSO		150.000		550.000					
	DOLIK - SUKA DAMAI		150.000		550.000					
	DOLIK - TOKAKA				1.000.000					
	DOLIK - NURJIHAT				1.300.000					
	DOLIK - MOLOKU				1.500.000					
	DOLIK - SAMO						1.800.000			
	DOLIK - SAMAT						2.300.000			
	DOLIK - POSI POSI						2.500.000			
	DOLIK - GUMIRA						3.500.000			
	DOLIK - BATULAK						3.500.000			
	KELILING KECAMATAN (Mobil + Speed)						12.000.000			
20	GANE BARAT SELATAN									
	BABANG - GANE DALAM					400.000	8.000.000			
	GANE DALAM - SAKETA						4.000.000			
	GANE DALAM - JIBUBU				500.000		1.000.000			
	GANE DALAM - AWIS						1.250.000			
	GANE DALAM - PASIPALELE						1.500.000			
	GANE DALAM - TAWA						1.500.000			
	GANE DALAM - YAMLI				600.000		1.000.000			
	GANE DALAM - SEKELY				700.000		1.250.000			
	GANE DALAM - DOWORA						1.500.000			
	KELILING KECAMATAN						5.000.000			

NO	KECAMATAN / DESA	Motor Reguler	Motor Sewa	Mobil Reguler	Mobil Sewa	Speed Boat /Long Boat Reguler	Speed Boat Sewa	Long Boat Sewa	Kapal Feri	Kapal Non Feri
		(PP/Org)	(PP/Org)	(PP/Org)	(PP/Tim)	(PP/Org)	(PP/Tim)	(PP/Tim)	(PP/Org)	(PP/Org)
21	GANES TIMUR									
	SAKETA - MAFFA		500.000	500.000	5.000.000					
	MAFFA - KEBUN RAJA		100.000		200.000					
	MAFFA - LALUBI		300.000		500.000					
	MAFFA - SUMBER MAKMUR		600.000		1.400.000					
	MAFFA - AKELAMO		500.000		1.000.000					
	MAFFA - BOTONAM		700.000		1.500.000					
	MAFFA - WOSI		600.000		1.400.000					
	MAFFA - TANJUNG JERE		800.000		1.600.000					
	MAFFA - FOYA		300.000		400.000					
	MAFFA - KOTALOW		300.000		400.000					
	MAFFA - TOBARU		300.000		400.000					
	MAFFA - FOYA TOBARU		350.000		450.000					
	KELILING KECAMATAN (Mobil + Speed)				3.000.000		12.000.000			
22	GANES TIMUR TENGAH									
	BABANG - BISUI						12.000.000			
	SAKETA - BISUI			300.000	2.500.000					
	BISUI - LELEWI		200.000		250.000					
	BISUI - TAGEA		200.000							
	BISUI - MATUTING		200.000		350.000					
	BISUI - MATUTING TANJUNG		250.000		400.000					
	BISUI - TABAHIJRAH		300.000		500.000					
	BISUI - LUIM		200.000		250.000					
	BISUI - TABAHIDAYAH		200.000		300.000					
	KELILING KECAMATAN				2.500.000					

NO	KECAMATAN / DESA	Motor Reguler	Motor Sewa	Mobil Reguler	Mobil Sewa	Speed Boat /Long Boat Reguler	Speed Boat Sewa	Long Boat Sewa	Kapal Feri	Kapal Non Feri
		(PP/Org)	(PP/Org)	(PP/Org)	(PP/Tim)	(PP/Org)	(PP/Tim)	(PP/Tim)	(PP/Org)	(PP/Org)
23	GANE TIMUR SELATAN									
	GANE DALAM - GANE LUAR				500.000					
	BABANG - GANE LUAR				750.000		12.000.000		1.000.000	
	SAKETA - GANE LUAR			800.000						
	GANE LUAR - RANGA RANGA		200.000		250.000		1.000.000			
	GANE LUAR - KUWO		200.000		250.000		1.300.000			
	GANE LUAR - SAWAT		200.000		350.000		1.500.000			
	GANE LUAR - GAIMU		250.000		500.000		1.500.000			
	KELILING KECAMATAN				3.000.000		5.000.000			
24	KEPULAUAN JORONGA									
	BABANG - KUKUPANG					500.000	10.000.000			
	KUKUPANG - KURUNGA						1.300.000			
	KUKUPANG - YOMEN						1.800.000			
	KUKUPANG - LIBOBA HIJRAH						2.300.000			
	KUKUPANG - GONONE						2.800.000			
	KUKUPANG - PULAU GALA						3.500.000			
	KUKUPANG - TAWABI						4.000.000			
	KELILING KECAMATAN						10.000.000			

NO	KECAMATAN / DESA	Motor Reguler	Motor Sewa	Mobil Reguler	Mobil Sewa	Speed Boat /Long Boat Reguler	Speed Boat Sewa	Long Boat Sewa	Kapal Feri	Kapal Non Feri
		(PP/Org)	(PP/Org)	(PP/Org)	(PP/Tim)	(PP/Org)	(PP/Tim)	(PP/Tim)	(PP/Org)	(PP/Org)
25	PULAU MAKIAN									
	KUPAL – WAYKION (Non Feri + Speed Reg)					500.000	12.000.000		200.000	1.640.000
	WAYKION - DALAM		150.000							
	WAYKION - GORUP		150.000							
	WAYKION - WALO		150.000							
	WAYKION - GITANG		150.000				400.000			
	WAYKION - KYOWOR		150.000							
	WAYKION - MATENTENGIN		200.000							
	WAYKION - SANGAPATI		250.000							
	WAYKION - SUMA / SAMSUMA		300.000							
	WAYKION - PLOILI		350.000							
	WAYKION – DAURI/TAHANE						400.000			
	WAYKION - GURUA / SOMA						500.000			
	WAYKION - WAILOA						600.000			
	WAYKION - RABUTDAIYO		100.000							
	WAYKION - WAIGITANG		150.000							
	KELILING KECAMATAN						10.000.000			

NO	KECAMATAN / DESA	Motor Reguler	Motor Sewa	Mobil Reguler	Mobil Sewa	Speed Boat /Long Boat Reguler	Speed Boat Sewa	Long Boat Sewa	Kapal Feri	Kapal Non Feri
		(PP/Org)	(PP/Org)	(PP/Org)	(PP/Tim)	(PP/Org)	(PP/Tim)	(PP/Tim)	(PP/Org)	(PP/Org)
26	MAKIAN BARAT									
	KUPAL – MATEKETEN (Non Feri + Speed Reg)					500.000	10.000.000			1.500.000
	MATEKETEN - TAGONO	50.000					200.000			
	MATEKETEN - OMBAWA	50.000					300.000			
	MATEKETEN - BOBAWAE	100.000					100.000			
	MATEKETEN - MALAPAT	300.000					500.000			
	MATEKETEN - TALAPAO	50.000					200.000			
	MATEKETEN - SABALEI	200.000					500.000			
	KELILING KECAMATAN						10.000.000			
27	KAYOA									
	KUPAL – GURUAPIN (Non Feri + Speed Reg)					500.000	7.000.000			1.500.000
	GURUAPIN - BAJO		150.000							
	GURUAPIN - KARAMAT		200.000							
	GURUAPIN - TAWABI						800.000			
	GURUAPIN - GUNANGE						1.500.000			
	GURUAPIN - LELEI						1.500.000			
	GURUAPIN - TALIMAU						1.700.000			
	GURUAPIN - DOROLAMO						1.700.000			
	GURUAPIN - BULI						1.500.000			
	GURUAPIN - LIGUA						1.500.000			
	GURUAPIN - KIDA						1.700.000			
	GURUAPIN - LAIGOMA						1.700.000			
	GURUAPIN - GAFI						1.700.000			
	GURUAPIN - SIKO						2.000.000			
	KELILING KECAMATAN						10.000.000			

NO	KECAMATAN / DESA	Motor Reguler	Motor Sewa	Mobil Reguler	Mobil Sewa	Speed Boat /Long Boat Reguler	Speed Boat Sewa	Long Boat Sewa	Kapal Feri	Kapal Non Feri
		(PP/Org)	(PP/Org)	(PP/Org)	(PP/Tim)	(PP/Org)	(PP/Tim)	(PP/Tim)	(PP/Org)	(PP/Org)
28	KAYOA BARAT									
	KUPAL - BUSUA					500.000	10.000.000			
	KUPAL - BUSUA									200.000
	BUSUA - FOFAO						500.000			
	BUSUA - HATEJAWA						750.000			
	BUSUA - BOKIMIAKE						1.000.000			
	KELILING KECAMATAN						8.000.000			
29	KAYOA UTARA									
	KUPAL - LAROMABATI					700.000	10.000.000		400.000	
	LAROMABATI - MODAYAMA		200.000							
	LAROMABATI - NGOKOMALAKO		250.000							
	LAROMABATI - WAYASIPANG		300.000							
	LAROMABATI - GAYAP		400.000					1.500.000		
	LAROMABATI - AKE JAILOLO							2.000.000		
	KELILING KECAMATAN						8.000.000			

NO	KECAMATAN / DESA	Motor Reguler	Motor Sewa	Mobil Reguler	Mobil Sewa	Speed Boat / Long Boat Reguler	Speed Boat Sewa	Long Boat Sewa	Kapal Feri	Kapal Non Feri
		(PP/Org)	(PP/Org)	(PP/Org)	(PP/Tim)	(PP/Org)	(PP/Tim)	(PP/Tim)	(PP/Org)	(PP/Org)
30	KAYOA SELATAN									
	KUPAL - LALUIN (Non Feri + Speed Reg)					400.000	7.000.000			1.250.000
	LALUIN - TERNATE - LABUHA (Fasilitas Kamar)									1.760.000
	LALUIN - TERNATE - LABUHA									760.000
	LALUIN - ORIMAKURUNGA		300.000	300.000	500.000					
	LALUIN - PASIR PUTIH						2.000.000			
	LALUIN - POSI-POSI						2.000.000			
	LALUIN - NGUTE-NGUTE						2.000.000			
	LALUIN - SAGAWELE						2.500.000			
	KELILING KECAMATAN						8.000.000			

Note : Untuk keberangkatan perjalanan dinas dengan menggunakan fasilitas sewa speed boat (PP/Tim) minimal jumlah aparatur yang bepergian berjumlah 4 Orang, kecuali pejabat Eselon II.

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan :

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon 1, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan Unit SKPD dalam lingkup SKPD penyelenggara, SKPD lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

TABEL 3.1
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ ESELON I/SETARA	Orang/Kali	110.000	49.000
2.	RAPAT BIASA			
	MALUKU UTARA	Orang/Kali	63.000	25.000

TABEL 3.2
SATUAN BIAYA KONSUMSI TAMU/PRASMANAN/
AKTIVITAS LAPANGAN

URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Satuan Biaya Makanan Prasmanan untuk Tamu Kantor Kecamatan			
Makanan Prasmanan	Per Orang	75.000	
Snack Prasmanan	Per Orang	50.000	
Satuan Biaya Makanan Prasmanan untuk Tamu Dinas/ Badan			
Makanan Prasmanan	Per Orang	100.000	
Snack Prasmanan	Per Orang	70.000	

Satuan Biaya Makanan Prasmanan untuk Tamu KDH / WKDH / DPRD			
Makanan Prasmanan	Per Orang	180.000	
Snack Prasmanan	Per Orang	80.000	
Satuan Biaya Makanan & Minuman untuk Jamuan Tamu			
Kue Kering Besar	Kaleng	400.000	
Kue Kering Kecil	Kaleng	200.000	
Teh Jumbo	Per Jumbo	150.000	
Kopi Jumbo	Per Jumbo	200.000	
Teh Botol	Per Dos	110.000	
Teh Kemasan	Per Dos	100.000	
Minuman Jus Kemasan	Per Dos	190.000	
Minuman Kaleng Bersoda	Per Pak	140.000	
Minuman Botol Bersoda	Per Pak	50.000	
Air Dalam Kemasan - 220 ML	Per Dos	55.000	
Air Dalam Kemasan - 330 ML	Per Dos	70.000	
Air Dalam Kemasan - 660 ML	Per Dos	110.000	
Air Isi Ulang Biasa	Per Galon	8.000	
Air Isi Ulang Oxy	Per Galon	12.000	
Air Galon	Per Galon	90.000	
Satuan Biaya Makanan untuk Aktivitas Lapangan			
Makanan Kotak	Per Kotak	63.000	
Snack Kotak	Per Kotak	25.000	

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam

negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung. atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung. atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 4.1.

TABEL 4.1
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN
GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG / BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	DKI JAKARTA	m2/tahun	206.000	157.000	11.000
2.	SULAWESI SELATAN	m2/tahun	209.000	190.000	10.000
3.	MALUKU UTARA	m2/tahun	229.000	192.000	14.000

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 4.2, Tabel 4.3, Tabel 4.4, dan Tabel 4.5.

TABEL 4.2
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD	Unit/Tahun	45.670.000
II.	ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	44.010.000
III.	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	42.350.000
IV.	PEJABAT ESELON II		
1.	DKI JAKARTA	Unit/Tahun	42.490.000
2.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	42.370.000
3.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	42.240.000
4.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	42.130.000
5.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	41.990.000

TABEL 4.3
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
(1)	(2)	(3)			(4)
1.	DKI JAKARTA	Unit/Tahun	37.000.000	39.790.000	4.960.000
2.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	36.940.000	39.630.000	4.970.000
3.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	37.270.000	39.410.000	5.030.000
4.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	36.770.000	39.360.000	4.910.000
5.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	37.100.000	39.090.000	5.080.000

TABEL 4.4
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 6 DAN SPEEDBOAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
2.	Speed boat	Unit/Tahun	20.240.000
3.	Operasional Dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000

TABEL 4.5
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS LISTRIK BERBASIS BATERAI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	11.100.000
2.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	10.990.000
3.	Kendaraan Operasional Kantor	Unit/Tahun	10.460.000
4.	Kendaraan Roda Dua	Unit/Tahun	3.200.000

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/ notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 4.6.

TABEL 4.6
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2.	Personal Computer/ Notebook	Unit/Tahun	730.000
3.	Printer	Unit/Tahun	690.000
4.	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.260.000
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000

4.4. SATUAN BIAYA SEWA TRANSPORTASI, GEDUNG, RUMAH, RUANG PERTEMUAN, ALAT BERAT, DAN BANGUNAN LAINNYA

Satuan biaya sewa transportasi, gedung, rumah, ruang pertemuan, alat berat, dan bangunan lainnya merupakan satuan biaya yang digunakan dalam rangka mendukung kelancaran jalannya kegiatan pemerintah daerah karena keterbatasan sarana prasarana yang dilengkapi dengan perjanjian dengan pihak pemilik barang dan dipertanggungjawabkan secara riil (at cost).

Satuan Biaya Sewa terinci pada Tabel 4.7.

TABEL 4.7
SATUAN BIAYA SEWA TRANSPORTASI, GEDUNG, GUDANG, RUMAH,
RUANG PERTEMUAN, ALAT BERAT, DAN BANGUNAN LAINNYA

URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Satuan Biaya Sewa Transportasi Darat			
Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan - Roda 4	Per Hari	500.000	Tidak lebih dari 14 Hari
Sewa Kendaraan Dinas Operasional	Per Bulan	6.000.000	
Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Kantor - >1300 CC	Per Bulan	7.000.000	Khusus Pejabat Eselon II/ anggota DPRD
Satuan Biaya Sewa Gedung / Gudang / Rumah / Ruang Pertemuan / Bangunan Lainnya			
Biaya Sewa Rumah Tunggu Kelahiran	Per Tahun	12.000.000 s.d 60.000.000	
Biaya Sewa Rumah Dinas Jabatan (Rumah Dinas Dokter Spesialis)	Per Tahun	45.000.000	
Biaya Sewa Rumah Quran	Per Tahun	15.000.000	
Biaya Sewa Ruang Rapat Pertemuan	Per Hari	3.000.000	
Biaya Sewa MCK Portable	Per Unit	10.000.000	
Biaya Sewa Penginapan / Motel / Hotel Dalam Kota Kabupaten	Per Hari	500.000	
Biaya Sewa Penginapan / Motel Luar Kota Dalam Kabupaten	Per Hari	400.000	
Biaya Sewa Gudang	Per Tahun	50.000.000	
Biaya Sewa Gedung Perpustakaan Digital / Pojok Baca Digital	Per Tahun	30.000.000	
Satuan Biaya Sewa Alat Berat			
Biaya Sewa Bulldozer - 170 HP	Aktif/Jam/Mil	480.000	
Biaya Sewa Bulldozer - 170 HP	Tidak aktif/Jam	144.000	
Biaya Sewa Excavator - 140 HP	Aktif/Jam/Mil	450.000	
Biaya Sewa Excavator - 140 HP	Tidak aktif/Jam	135.000	
Biaya Sewa Becko Loader - 90 HP	Aktif/Jam/Mil	400.000	
Biaya Sewa Becko Loader - 90 HP	Tidak aktif/Jam	120.000	
Biaya Sewa Dump Truck - 3 Ton	Aktif/Jam/Mil	208.000	
Biaya Sewa Dump Truck - 3 Ton	Tidak aktif/Jam	62.400	
Biaya Sewa Baby Hand Roller - 780 Kg	Aktif/Jam/Mil	150.000	
Biaya Sewa Baby Hand Roller - 780 Kg	Tidak aktif/Jam	45.000	

Biaya Sewa Tronton - 18 Ton	Aktif/Jam/Mil	492.000	
Biaya Sewa Tronton - 18 Ton	Tidak aktif/Jam	147.600	
Biaya Sewa Alat Pemadat (Vibrator) - 7.1 Ton	Aktif/Jam/Mil	298.000	
Biaya Sewa Alat Pemadat (Vibrator) - 7.1 Ton	Tidak aktif/Jam	89.400	
Biaya Sewa LCT - 150 Ton	Aktif/Jam/Mil	1.865.000	
Biaya Sewa LCT - 150 Ton	Tidak aktif/Jam	559.500	
Biaya Sewa Alat Pemecah Batu (Stone Chruser) - 60 Ton	Aktif/Jam/Mil	694.000	
Biaya Sewa Alat Pemecah Batu (Stone Chruser) - 60 Ton	Tidak aktif/Jam	208.200	
Biaya Sewa AMP (Asphalt Mixen Plant) - 60 Ton	Aktif/Jam/Mil	7.792.000	
Biaya Sewa AMP (Asphalt Mixen Plant) - 60 Ton	Tidak aktif/Jam	2.337.600	

TABEL 4.8
SATUAN BIAYA MASUKAN LAIN-LAIN

URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Satuan Biaya Pengadaan Pakaian / Baju dan Kelengkapan lainnya			
Pakaian Batik Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon I	Stel	3.000.000	
Pakaian Batik Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	Stel	1.750.000	
Pakaian Batik Pejabat Eselon III/Golongan IV	Stel	750.000	
Pakaian Batik Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I	Stel	500.000	
Pakaian Batik Daerah		1.000.000	
Pakaian Batik Non Eselon	Stel	300.000	
Pakaian Batik dan Atributnya	Stel	800.000	
Pakaian Jas Formal	Stel	1.500.000	
Pakaian Sipil Harian Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon I	Stel	5.000.000	
Pakaian Sipil Harian Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	Stel	4.000.000	
Pakaian Sipil Harian Pejabat Eselon III/Golongan IV	Stel	3.000.000	
Pakaian Sipil Harian Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I	Stel	2.000.000	
Pakaian Olahraga Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon I	Stel	4.500.000	
Pakaian Olahraga Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	Stel	3.000.000	
Pakaian Olahraga Pejabat Eselon III/Golongan IV	Stel	2.000.000	

Pakaian Olahraga Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I	Stel	1.500.000	
Pakaian Olahraga	Stel	1.000.000	
Sepatu Olahraga	Pasang	500.000	
Pakaian Olahraga	Stel	750.000	
Pakaian Adat Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon I	Stel	7.500.000	
Pakaian Adat Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	Stel	4.000.000	
Pakaian Dinas Lapangan (PDL) beserta atribut kelengkapannya termasuk sepatu PDL	Paket	2.500.000	
Pakaian Sipil Lengkap Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon I	Stel	5.000.000	
Pakaian Sipil Lengkap Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	Stel	4.000.000	
Pakaian Kaos Kegiatan	Buah	250.000	
Satuan Biaya / Iuran Internet			
Biaya/Iuran Internet - 1 Mbps	Bulan	2.147.200	
Biaya/Iuran Internet - 2 Mbps	Bulan	3.555.200	
Biaya/Iuran Internet - 3 Mbps	Bulan	4.884.000	
Biaya/Iuran Internet - 4 Mbps	Bulan	6.124.800	
Biaya/Iuran Internet - 5 Mbps	Bulan	7.277.600	
Biaya/Iuran Internet - 6 Mbps	Bulan	8.351.200	
Biaya/Iuran Internet - 8 Mbps	Bulan	10.552.000	
Biaya/Iuran Internet - 10 Mbps	Bulan	11.818.400	
Biaya/Iuran Internet - 15 Mbps	Bulan	17.745.200	
Biaya/Iuran Internet - 20 Mbps	Bulan	25.313.000	
Biaya/Iuran Internet - 50 Mbps	Bulan	55.998.800	
Biaya Pemasangan Internet	Paket	3.000.000	
Satuan Biaya Tarif Tenaga Listrik			
Biaya Tarif Tenaga Listrik P-1 / TR 450 VA	Per KWH	575	
Biaya Tarif Tenaga Listrik P-1 / TR 900 VA	Per KWH	600	
Biaya Tarif Tenaga Listrik P-1 / TR 1300 VA	Per KWH	1.049	
Biaya Tarif Tenaga Listrik P-1 / TR 2200 VA - 5500 VA	Per KWH	1.076	
Biaya Tarif Tenaga Listrik P-1 / TR 6600 VA - 200 KVA	Per KWH	1.467	
Biaya Tarif Tenaga Listrik P-1 / TR > 200 KVA	Per KWH	1.114	
Biaya Tarif Tenaga Listrik P-3 / TM	Per KWH	1.467	
Biaya Isi Ulang Token Listrik	Token	100.000	
Biaya Isi Ulang Token Listrik	Token	200.000	
Biaya Isi Ulang Token Listrik	Token	500.000	
Satuan Biaya Tambahan Daya Listrik dan Pemasangan Baru Listrik			
Biaya Tambahan Daya Listrik 450 VA ke 900 VA	Per Volt Ampere	446.650	
Biaya Tambahan Daya Listrik 450 VA ke 1300 VA	Per Volt Ampere	821.450	

Biaya Tambahan Daya Listrik 450 VA ke 2200 VA	Per Volt Ampere	1.664.750	
Biaya Tambahan Daya Listrik 450 VA ke 3500 VA	Per Volt Ampere	2.980.450	
Biaya Tambahan Daya Listrik 450 VA ke 4400 VA	Per Volt Ampere	3.852.550	
Biaya Tambahan Daya Listrik 450 VA ke 5500 VA	Per Volt Ampere	4.918.450	
Biaya Tambahan Daya Listrik 900 VA ke 1300 VA	Per Volt Ampere	399.800	
Biaya Tambahan Daya Listrik 900 VA ke 2200 VA	Per Volt Ampere	1.243.100	
Biaya Tambahan Daya Listrik 900 VA ke 3500 VA	Per Volt Ampere	2.544.400	
Biaya Tambahan Daya Listrik 900 VA ke 4400 VA	Per Volt Ampere	3.416.500	
Biaya Tambahan Daya Listrik 900 VA ke 5500 VA	Per Volt Ampere	4.482.400	
Biaya Tambahan Daya Listrik 1300 VA ke 2200 VA	Per Volt Ampere	868.300	
Biaya Tambahan Daya Listrik 1300 VA ke 3500 VA	Per Volt Ampere	2.156.800	
Biaya Tambahan Daya Listrik 1300 VA ke 4400 VA	Per Volt Ampere	3.028.900	
Biaya Tambahan Daya Listrik 1300 VA ke 5500 VA	Per Volt Ampere	4.094.800	
Biaya Tambahan Daya Listrik 2200 VA ke 3500 VA	Per Volt Ampere	1.284.700	
Biaya Tambahan Daya Listrik 2200 VA ke 4400 VA	Per Volt Ampere	2.156.800	
Biaya Tambahan Daya Listrik 2200 VA ke 5500 VA	Per Volt Ampere	3.222.700	
Biaya Tambahan Daya Listrik 3500 VA ke 4400 VA	Per Volt Ampere	897.100	
Biaya Tambahan Daya Listrik 3500 VA ke 5500 VA	Per Volt Ampere	1.963.000	
Biaya Tambahan Daya Listrik 4400 VA ke 5500 VA	Per Volt Ampere	1.090.900	
Biaya Pemasangan Baru Listrik Daya 1300 VA	Per Volt Ampere	1.718.000	
Satuan Biaya Tarif PDAM dan Pemasangan Baru PDAM			
Hidran/Kran Umum Biaya Tarif PDAM Kelompok 1 - Tarif per 0 s.d > 30 M3	M3	6.000	
Rumah Sakit Pemerintah Biaya Tarif PDAM Kelompok 1 - Tarif per 0 s.d 10 M3	M3	7.000	
Rumah Sakit Pemerintah Biaya Tarif PDAM Kelompok 1 - Tarif 11 s.d 20 M3	M3	7.250	
Rumah Sakit Pemerintah Biaya Tarif PDAM Kelompok 1 - Tarif 20 s.d 30 M3	M3	7.500	
Rumah Sakit Pemerintah Biaya Tarif PDAM Kelompok 1 - Tarif > 30 M3	M3	7.750	

Tempat Ibadah Biaya Tarif PDAM Kelompok 1 - Tarif per 0 s.d 10 M3	M3	6.000	
Tempat Ibadah Biaya Tarif PDAM Kelompok 1 - Tarif 11 s.d 20 M3	M3	6.250	
Tempat Ibadah Biaya Tarif PDAM Kelompok 1 - Tarif 20 s.d 30 M3	M3	6.500	
Tempat Ibadah Biaya Tarif PDAM Kelompok 1 - Tarif > 30 M3	M3	6.750	
Instansi Pemerintah Biaya Tarif PDAM Kelompok 3 - Tarif per 0 s.d 10 M3	M3	25.000	
Instansi Pemerintah Biaya Tarif PDAM Kelompok 3 - Tarif per 11 s.d 20 M3	M3	25.500	
Instansi Pemerintah Biaya Tarif PDAM Kelompok 3 - Tarif 20 s.d 30 M3	M3	26.000	
Instansi Pemerintah Biaya Tarif PDAM Kelompok 3 - Tarif > 30 M3	M3	27.000	
Biaya Pemasangan Baru PDAM	Paket	1.950.000	
Satuan Biaya Sewa Perlengkapan dan Peralatan Pelaksanaan Kegiatan			
Biaya Sewa Kursi Plastik	Per Unit	12.500	
Biaya Sewa Kursi Busa	Per Unit	25.000	
Biaya Sewa Kursi Sofa	Per Hari	500.000	
Biaya Sewa Sound System - 1000 Watt	Per Hari	2.500.000	
Biaya Sewa Sound System - 2000 Watt	Per Hari	3.000.000	
Biaya Sewa Sound System - 3000 Watt	Per Hari	3.500.000	
Biaya Sewa Sound System - 5000 Watt	Per Hari	4.500.000	
Biaya Sewa Sound System - 7000 Watt	Per Hari	7.000.000	
Biaya Sewa Sound System - 10000 Watt	Per Hari	10.000.000	
Biaya Sewa Sound System - 15000 Watt	Per Hari	15.000.000	
Biaya Sewa Sound System - 20000 Watt	Per Hari	20.000.000	
Biaya Sewa Meja Panjang	Per Unit	100.000	
Biaya Sewa Tenda Dalam Kota	Unit / Hari	750.000	
Biaya Sewa Tenda Luar Kota	Unit / Hari	1.500.000	
Satuan Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan			
Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis	Per Orang	4.500.000	
Biaya Diklat Intelegen Satuan Polisi Pamong Praja	Per Orang	11.440.000	
Biaya Diklat Intelegen Daerah	Per Orang	6.500.000	14 hari (Berjenjang)
Biaya Diklat Marine Surveyor Dinas Perhubungan	Per Orang	11.100.000	
Biaya Diklat Auditor Inspektorat ahli	Per Orang	11.557.000	

Pertama			
Biaya Diklat Auditor Inspektorat ahli muda	Per Orang	9.600.000	
Biaya Kontribusi Prajabatan	Per Orang	2.772.500	
Biaya Kontribusi PIM IV	Per Orang	20.230.000	
Biaya Kontribusi PIM III	Per Orang	22.125.000	
Biaya Kontribusi PIM II	Per Orang	30.261.000	
Diklat Satpam Kualifikasi Gada Pratama	Per Orang	6.500.000	
Satuan Biaya Langganan Media			
Biaya Langganan Media	Eksemplar	5.000	
Biaya Langganan Majalah	Eksemplar	40.000	
Biaya Langganan Iklan	Tayang	1.000.000	
Satuan Biaya Tugas Belajar			
Biaya Tugas Belajar - S1	Per Orang	30.000.000	
Biaya Tugas Belajar - S2	Per Orang	40.000.000	
Biaya Tugas Belajar - S3	Per Orang	75.000.000	
Beasiswa Kualifikasi Guru PNS	Per Orang	5.000.000	
Beasiswa Sarjana S1 (Senyum Unggul)	Per Orang	5.000.000	
Biaya Tugas Belajar - S3 (Khusus)	Per Orang	100.000.000	
Biaya Tugas Belajar - S3 Dokter Spesialis	Per Orang	150.000.000	

TABEL 4.9
SATUAN BIAYA JASA TENAGA LEPAS

Biaya jasa yang diberikan kepada tenaga lepas yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/ kontrak kerja dalam 1 (satu) tahun anggaran

URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)
Jasa Tenaga Medis (Kegiatan POPDA)	Orang/Kali	2.500.000
Jasa Tenaga Kesehatan Pasien Cacat Mental (ODGJ)	Orang/Hari	1.000.000
Jasa Tenaga Administrasi Kesehatan	Orang/Bulan	1.700.000
Jasa Tenaga Pembantu Nakes Penunjang	Orang/Bulan	1.500.000

Jasa Tenaga Bidang Informasi dan Teknologi		
Jasa Tenaga IT	Orang/Bulan	1.700.000 s.d 3.500.000
Jasa Operator Konten Publik	Orang	4.500.000
Jasa Tenaga Sistem Informasi	Orang	12.100.000
Jasa Operator Data Base	Orang	3.583.000
Jasa Programmer	Orang	3.583.000
Jasa Lisensi SEO	Orang	5.500.000
Jasa Tenaga Designer UI UX	Orang/Bulan	3.500.000
Jasa Tenaga Jaringan Komputer	Orang/Bulan	3.500.000
Jasa Tenaga Programmer Full Stack	Orang/Bulan	5.500.000
Jasa Tenaga Programmer Full Stack Junior	Orang/Bulan	8.000.000
Jasa Tenaga Bidang Kebersihan		
Cleaning Service dan Petugas Taman	Orang/Bulan	1.700.000
Tenaga Kebersihan	Orang/Bulan	750.000 s.d 2.500.000
Tenaga Kebersihan Pada Tempat Wisata	Orang/Bulan	1.500.000
Operator Penebang/Pemangkas Pohon	Orang/Bulan	3.000.000
Kenek Penebang/Pemangkas Pohon	Orang/Bulan	2.500.000
Tenaga Laundry	Orang/Bulan	1.500.000
Tenaga Koordinator Potong Rumput	Orang/Bulan	2.250.000
Tenaga Petugas Potong Rumput	Orang/Bulan	2.200.000
Jasa Tenaga Bidang Keamanan		
Tenaga Keamanan	Orang/Bulan	1.000.000 s.d 3.000.000
Tenaga Pemadam Kebakaran dan penyelamatan	Orang/Bulan	1.500.000
Tenaga Penanganan Bencana	Orang/Bulan	1.000.000

Jasa Tenaga Bidang Keagamaan		
Pengajar Rumah Quran	Orang/Bulan	1.000.000
Pelatih STQ-MTQ Kecamatan	Orang/Kegiatan	1.000.000
Jasa Tenaga Bidang Olah Raga		
Instruktur Senam	Orang/Bulan	1.500.000
Instruktur Fitnes	Orang/Bulan	1.500.000
Pelatih Cabang Olahraga	Orang/Kegiatan	4.500.000
Asisten Pelatih Cabang Olahraga	Orang/Kegiatan	3.500.000
Atlit Perlombaan atau Pertandingan	Orang/Kegiatan	1.500.000
Komentator Pertandingan	Orang/Kegiatan	2.500.000
Wasit Sepak Bola	Orang/Kegiatan	6.000.000
Anak Gawang dan Pencatat Papan Skor	Orang/Kegiatan	750.000
Tenaga Juri Lomba	Orang/Kegiatan	1.500.000
Tenaga Juri atau Penilai	Orang/Kegiatan	2.000.000
Petugas Official	Orang/Kegiatan	3.000.000
Jasa Tenaga Bidang Kesenian		
Tenaga Penari	Orang/Kegiatan	2.500.000
Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Orang/Kegiatan	1.500.000
Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Orang/Kegiatan	1.250.000
Jasa Keyboardis	Orang/Kegiatan	1.500.000
Jasa Penari	Orang/Kegiatan	1.500.000
Jasa Pelatih Tarian	Orang/Kegiatan	2.000.000
Jasa Tenaga Bidang Tenaga Lainnya		
Tenaga Pendamping PKH - Koordinator	Orang/Bulan	750.000
Tenaga Pendamping PKH - Operator	Orang/Bulan	600.000
Tenaga Pendamping PKH - Pendamping Kecamatan	Orang/Bulan	500.000
Tenaga TKSK - Pendamping Kecamatan	Orang/Bulan	500.000

Tenaga Pendamping Anak Terlantar - Koordinator	Orang/Bulan	600.000
Tenaga Pendamping Disabilitas-Koordinator	Orang/Bulan	600.000
Tenaga Akuntansi	Orang/Bulan	3.000.000
Tenaga Penagihan Pajak dan Retribusi	Orang/Bulan	1.000.000 s.d 1.500.000
Tenaga Supir Layanan Kesehatan	Orang/Bulan	1.900.000
Tenaga Supir Layanan Kebersihan	Orang/Bulan	2.250.000
Tenaga Supir Mobil Dinas	Orang/Bulan	1.500.000
Tenaga Supir KDH/WKDH	Orang/Bulan	3.500.000
Tenaga Supir Mobil Sampah	Orang/Bulan	2.250.000
Tenaga Supir Kendaraan Roda Tiga	Orang/Bulan	1.600.000
Tenaga Operator Alat Berat TPA	Orang/Bulan	2.500.000
Tenaga Kenek Mobil Sampah	Orang/Bulan	2.200.000
Tenaga Kenek Kendaraan Roda Tiga	Orang/Bulan	1.500.000
Tenaga Motoris	Orang/Bulan	1.000.000 s.d 3.500.000
Tenaga Ahli	Orang	1.000.000 s.d 5.000.000
Pendamping Kirab paguyuban	Orang	300.000
MC Panitia Pelaksanaan Upacara Formal	Orang/Kegiatan	1.000.000
Korsik	Orang/Kegiatan	1.250.000 s.d 1.500.000
Pendamping Kirab paguyuban	Orang	300.000
Pelatih Paskibraka Kecamatan	Orang/Kegiatan	1.000.000
Peserta Paskibraka - Kecamatan	Orang/Kegiatan	750.000
Pasukan Paskibraka	Orang	2.000.000
Pasukan 45	Orang	750.000
Komandan Upacara	Orang	2.000.000
Komandan Paskibraka	Orang	1.500.000
Perwira Upacara	Orang	1.000.000
Inspektur Upacara	Orang	5.000.000
Pelatih Paskibraka	Orang	5.000.000
Asisten Pelatih Paskibraka	Orang	2.500.000
Tenaga Ahli Penulisan Naskah Akademik	Orang/Kegiatan	5.000.000
Penulis Narasi	Orang/Kegiatan	1.500.000
Publikasi	Orang/Kegiatan	1.000.000
Pasukan Hari Sumpah Pemuda	Orang/Kegiatan	400.000 s.d 500.000
Honorarium Tenaga Juru Masak	Orang/Bulan	1.500.000 s.d 2.000.000
Tenaga Teknisi Khusus IPSRS	Orang/Bulan	1.500.000 s.d 1.850.000

Keterangan:

OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OJP : Orang/Jam Pelajaran
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
Oter : Orang/Terbitan



BUPATI HALMAHERA SELATAN

HASAN ALI BASSAM KASUBA

Diundangkan di Labuha
pada tanggal, 20 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERASELATAN



Safitun Rachman, S.Pd, M.Si.
Nip. 19690407 199702 1 005

BERITA DAERAH HALMAHERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR :
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan

TTD
Ruslan, SH.
Nip. 19780124 200501 1 009



2025

